



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemeintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab} = Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa.
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasuruan ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima Peraturan Desa mengenai APBDes.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II.

- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang yang meliputi antara lain bidang :
 - a. kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan;
 - b. BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - c. Embung; dan
 - d. sarana olah raga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Pembangunan sarana olah raga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama serta Pelaksanaan Padat Karya Tunai (Cash For Work) di desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati yang didelegasikan kepada Camat.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I, II dan tahap III.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati melalui Camat untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada Sistem Aplikasi Komputer.
- (6) Bupati melalui Camat dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :

- a. belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan dana Desa menyalurkan sisa dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam haal Bupati tidak menympaikan permintaan penyaluran dana Desa tahap II msebagaimana dimaksud pada ayat 6 sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PASURUAN

ttd.

M.IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 3

TELAH DITELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Kepala Dinas PMD		
Kabag. Hukum		
Sekretaris Dinas PMD		
Kepala Bidang BKKD		

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I 20% (Rp.)	TAHAP II 40% (Rp.)	TAHAP III 40% (Rp.)
1	2	3	4		3	4
1	PURWODADI	1 GERBO	846.425	169.285	338.570	338.570
		2 DAWUHAN SENGON	982.902	196.580	393.161	393.161
		3 LEBAK REJO	855.532	171.106	342.213	342.213
		4 COWEK	782.128	156.426	312.851	312.851
		5 PURWODADI	747.487	149.497	298.995	298.995
		6 PAREREJO	788.480	157.696	315.392	315.392
		7 GAJAHREJO	815.187	163.037	326.075	326.075
		8 SENTUL	755.221	151.044	302.088	302.088
		9 JATI SARI	902.017	180.403	360.807	360.807
		10 TAMBAK SARI	876.298	175.260	350.519	350.519
		11 PUCANG SARI	799.851	159.970	319.940	319.940
		12 SEMUT	756.494	151.299	302.598	302.598
		13 CAPANG	792.553	158.511	317.021	317.021
2	TUTUR	1 NGADIREJO	806.575	161.315	322.630	322.630
		2 BLARANG	850.978	170.196	340.391	340.391
		3 KAYU KEBEK	853.388	170.678	341.355	341.355
		4 ANDONO SARI	836.677	167.335	334.671	334.671
		5 WONOSARI	739.162	147.832	295.665	295.665
		6 GENDRO	817.371	163.474	326.948	326.948
		7 TLOGOSARI	924.897	184.979	369.959	369.959
		8 TUTUR	822.102	164.420	328.841	328.841
		9 PUNGGING	748.526	149.705	299.410	299.410
		10 KALIPUCANG	858.667	171.733	343.467	343.467
		11 SUMBER PITU	886.369	177.274	354.548	354.548
		12 NGEMBAL	1.037.662	207.532	415.065	415.065
3	PUSPO	1 KEMIRI	799.540	159.908	319.816	319.816
		2 JANJANGWULUNG	1.109.554	221.911	443.822	443.822
		3 PALANGSARI	1.048.288	209.658	419.315	419.315
		4 PUSPO	1.050.689	210.138	420.276	420.276
		5 JIMBARAN	1.444.657	288.931	577.863	577.863
		6 PUSUNG MALANG	1.136.850	227.370	454.740	454.740
		7 KEDUWUNG	1.048.312	209.662	419.325	419.325
4	LUMBANG	1 WONOREJO	819.404	163.881	327.762	327.762
		2 BANJARIMBO	969.698	193.940	387.879	387.879
		3 WELULANG	957.363	191.473	382.945	382.945
		4 WATU LUMBUNG	878.961	175.792	351.584	351.584
		5 PANDITAN	1.058.209	211.642	423.284	423.284
		6 BULU KANDANG	1.287.812	257.562	515.125	515.125
		7 LUMBANG	1.168.495	233.699	467.398	467.398
		8 PANCUR	932.176	186.435	372.870	372.870
		9 KRONTO	1.065.787	213.157	426.315	426.315
		10 KARANG ASEM	854.832	170.966	341.933	341.933
		11 CUKUR GULING	1.047.615	209.523	419.046	419.046
		12 KARANG JATI	995.032	199.006	398.013	398.013

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I 20% (Rp.)	TAHAP II 40% (Rp.)	TAHAP III 40% (Rp.)
1	2	3	4		3	4
5	PASREPAN	1 NGANTUNGAN	1.112.857	222.571	445.143	445.143
		2 GALIH	1.188.203	237.641	475.281	475.281
		3 PETUNG	1.273.066	254.613	509.226	509.226
		4 KLAKAH	986.739	197.348	394.696	394.696
		5 SIBON	1.023.264	204.653	409.306	409.306
		6 MANGGUAN	1.043.657	208.731	417.463	417.463
		7 AMPEL SARI	1.236.502	247.300	494.601	494.601
		8 TEMPURAN	1.345.423	269.085	538.169	538.169
		9 SAPULANTE	1.101.639	220.328	440.656	440.656
		10 POHGEDANG	959.140	191.828	383.656	383.656
		11 PASREPAN	814.334	162.867	325.734	325.734
		12 REJOSALAM	784.787	156.957	313.915	313.915
		13 CENGKONG	770.402	154.080	308.161	308.161
		14 LEMAHBANG	958.523	191.705	383.409	383.409
		15 TAMBAK REJO	1.005.479	201.096	402.192	402.192
		16 POHGADING	787.051	157.410	314.820	314.820
		17 JOGOREPUH	764.348	152.870	305.739	305.739
6	KEJAYAN	1 ORO ORO PULEH	1.079.967	215.993	431.987	431.987
		2 KEDUNG PENGARON	1.055.189	211.038	422.076	422.076
		3 BENERWOJO	910.519	182.104	364.208	364.208
		4 COBANJOYO	847.022	169.404	338.809	338.809
		5 KEPUH	910.620	182.124	364.248	364.248
		6 LOROKAN	1.081.290	216.258	432.516	432.516
		7 KLANGRONG	974.748	194.950	389.899	389.899
		8 LINGGO	958.456	191.691	383.382	383.382
		9 AMBAL AMBIL	988.658	197.732	395.463	395.463
		10 KEDEMUNGAN	982.927	196.585	393.171	393.171
		11 WRATI	938.733	187.747	375.493	375.493
		12 PACAR KELING	742.504	148.501	297.002	297.002
		13 LUWUK	949.863	189.973	379.945	379.945
		14 SUMBER SUKO	981.533	196.307	392.613	392.613
		15 SUMBER BANTENG	938.811	187.762	375.524	375.524
		16 KURUNG	944.834	188.967	377.934	377.934
		17 TANGGULANGIN	954.908	190.982	381.963	381.963
		18 RANDUGONG	775.930	155.186	310.372	310.372
		19 WANGKALWETAN	757.475	151.495	302.990	302.990
		20 KLINTER	766.546	153.309	306.618	306.618
		21 TUNDOSURO/TUNDOSOR	789.674	157.935	315.870	315.870
		22 KETANGIREJO	783.311	156.662	313.324	313.324
		23 PATEBON	972.346	194.469	388.938	388.938
		24 SLADI	744.925	148.985	297.970	297.970
7	WONOREJO	1 KARANGMENGGAH	930.278	186.056	372.111	372.111
		2 KARANG JATIANYAR	1.084.704	216.941	433.882	433.882
		3 PAKJANGAN	765.263	153.053	306.105	306.105
		4 COBANBLIMBING	782.369	156.474	312.948	312.948
		5 WONOREJO	771.516	154.303	308.606	308.606
		6 WONOSARI	798.643	159.729	319.457	319.457
		7 TAMANSARI	809.204	161.841	323.682	323.682
		8 JATI GUNTING	1.432.239	286.448	572.896	572.896

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I 20% (Rp.)	TAHAP II 40% (Rp.)	TAHAP III 40% (Rp.)
1	2	3	4		3	4
		9 REBONO	1.050.652	210.130	420.261	420.261
		10 KARANGSONO	1.334.343	266.869	533.737	533.737
		11 KENDANGDUKUH	1.042.007	208.401	416.803	416.803
		12 KARANGASEM	992.902	198.580	397.161	397.161
		13 KLUWUT	807.711	161.542	323.084	323.084
		14 SAMBISIRAH	808.033	161.607	323.213	323.213
		15 LEBAK SARI	864.918	172.984	345.967	345.967
8	PURWOSARI	1 SUMBERREJO	831.154	166.231	332.462	332.462
		2 SEKARMOJO	811.787	162.357	324.715	324.715
		3 TEJOWANGI	800.513	160.103	320.205	320.205
		4 KERTOSARI	758.300	151.660	303.320	303.320
		5 MARTOPURO	952.415	190.483	380.966	380.966
		6 SENGONAGUNG	740.733	148.147	296.293	296.293
		7 PAGER	770.450	154.090	308.180	308.180
		8 CENDONO	958.233	191.647	383.293	383.293
		9 KARANGREJO	805.715	161.143	322.286	322.286
		10 SUMBERSUKO	789.961	157.992	315.984	315.984
		11 PUCANG SARI	835.329	167.066	334.132	334.132
		12 KAYOMAN	808.358	161.672	323.343	323.343
		13 SUKODERMO	781.016	156.203	312.406	312.406
		14 BAKALAN	791.331	158.266	316.532	316.532
9	SUKOREJO	1 GUNTING	839.785	167.957	335.914	335.914
		2 PAKUKERTO	744.856	148.971	297.942	297.942
		3 GLAGAH SARI	754.742	150.948	301.897	301.897
		4 SUKOREJO	764.491	152.898	305.796	305.796
		5 KARANGSONO	745.394	149.079	298.158	298.158
		6 SEBANDUNG	746.401	149.280	298.560	298.560
		7 DUKUHSARI	714.823	142.965	285.929	285.929
		8 LECARI	745.251	149.050	298.100	298.100
		9 LEMAHBANG	754.443	150.889	301.777	301.777
		10 NGADIMULYO	758.564	151.713	303.426	303.426
		11 TANJUNGARUM	717.604	143.521	287.042	287.042
		12 SUWAYUWO	712.619	142.524	285.048	285.048
		13 MOJOTENGAH	734.074	146.815	293.630	293.630
		14 KALIREJO	821.026	164.205	328.410	328.410
		15 CANDIBINANGUN	828.681	165.736	331.472	331.472
		16 KENDURUAN	795.706	159.141	318.282	318.282
		17 SUKORAME	797.719	159.544	319.088	319.088
		18 CURAHREJO	753.420	150.684	301.368	301.368
		19 WONOKERTO	731.804	146.361	292.722	292.722
10	PRIGEN	1 JATIARJO	1.001.982	200.396	400.793	400.793
		2 WATUAGUNG	754.520	150.904	301.808	301.808
		3 DAYUREJO	939.222	187.844	375.689	375.689
		4 BULUKANDANG	736.708	147.342	294.683	294.683
		5 KETANIRENG	760.021	152.004	304.008	304.008
		6 SUKOLELO	796.551	159.310	318.620	318.620
		7 LUMBANGREJO	795.483	159.097	318.193	318.193
		8 SUKORENO	800.367	160.073	320.147	320.147

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I 20% (Rp.)	TAHAP II 40% (Rp.)	TAHAP III 40% (Rp.)
1	2	3	4		3	4
		9 SEKARJOHO	741.966	148.393	296.786	296.786
		10 GAMBIRAN	784.226	156.845	313.690	313.690
		11 CANDIWATES	755.874	151.175	302.350	302.350
11	PANDAAN	1 PLINTAHAN	751.831	150.366	300.732	300.732
		2 DURENSEWU	780.962	156.192	312.385	312.385
		3 KARANGJATI	779.124	155.825	311.650	311.650
		4 WEDORO	758.675	151.735	303.470	303.470
		5 TUNGGULWULUNG	730.167	146.033	292.067	292.067
		6 SUMBERGEDANG	750.978	150.196	300.391	300.391
		7 TAWANGREJO	718.767	143.753	287.507	287.507
		8 NOGOSARI	747.796	149.559	299.118	299.118
		9 KEBONWARIS	717.486	143.497	286.994	286.994
		10 SEBANI	757.375	151.475	302.950	302.950
		11 BANJARSARI	738.355	147.671	295.342	295.342
		12 BANJARKEJEN	738.832	147.766	295.533	295.533
		13 KEMIRISEWU	739.443	147.889	295.777	295.777
		14 SUMBEREJO	761.425	152.285	304.570	304.570
12	GEMPOL	1 WONOSUNYO	854.291	170.858	341.716	341.716
		2 SUMBERSUKO	757.191	151.438	302.876	302.876
		3 WONOSARI	740.194	148.039	296.078	296.078
		4 KEPULUNGAN	760.783	152.157	304.313	304.313
		5 RANDUPITU	790.180	158.036	316.072	316.072
		6 NGERONG	776.471	155.294	310.588	310.588
		7 KARANGREJO	790.206	158.041	316.082	316.082
		8 BULUSARI	801.350	160.270	320.540	320.540
		9 JERUK PURUT	751.501	150.300	300.600	300.600
		10 WATUKOSEK	735.264	147.053	294.106	294.106
		11 CARAT	756.711	151.342	302.684	302.684
		12 KEJAPANAN	826.551	165.310	330.620	330.620
		13 WINONG	826.583	165.317	330.633	330.633
		14 LEGOK	778.365	155.673	311.346	311.346
		15 GEMPOL	780.689	156.138	312.276	312.276
13	BEJI	1 BAUJENG	755.507	151.101	302.203	302.203
		2 NGEMBE	717.109	143.422	286.844	286.844
		3 KENEP	727.034	145.407	290.814	290.814
		4 SIDOWAYAH	737.727	147.545	295.091	295.091
		5 GAJAHBENDO	728.633	145.727	291.453	291.453
		6 GUNUNG GANGSIR	806.052	161.210	322.421	322.421
		7 WONOKOYO	765.559	153.112	306.224	306.224
		8 GUNUNGSARI	771.801	154.360	308.720	308.720
		9 CANGKRINGMALANG	808.690	161.738	323.476	323.476
		10 KEDUNGRINGIN	1.162.974	232.595	465.190	465.190
		11 KEDUNGBOTO	720.457	144.091	288.183	288.183
		12 BEJI	790.432	158.086	316.173	316.173
14	BANGIL	1 MASANGAN	715.514	143.103	286.206	286.206
		2 RACI	806.002	161.200	322.401	322.401
		3 MANARUWI	796.336	159.267	318.534	318.534

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I 20% (Rp.)	TAHAP II 40% (Rp.)	TAHAP III 40% (Rp.)
1	2	3	4		3	4
		4 TAMBAKAN	742.199	148.440	296.880	296.880
15	REMBANG	1 KALISAT	1.028.219	205.644	411.288	411.288
		2 TAMPUNG	968.290	193.658	387.316	387.316
		3 PAJARAN	909.067	181.813	363.627	363.627
		4 SIYAR	835.670	167.134	334.268	334.268
		5 GENENGWARU	765.675	153.135	306.270	306.270
		6 KANIGORO	760.990	152.198	304.396	304.396
		7 SUMBERGLAGAH	948.711	189.742	379.484	379.484
		8 KRENGIH	940.333	188.067	376.133	376.133
		9 REMBANG	1.004.508	200.902	401.803	401.803
		10 ORO-OROBULU	1.045.008	209.002	418.003	418.003
		11 KEDUNG BANTENG	1.026.770	205.354	410.708	410.708
		12 ORO-ORO OMBOWETAN	827.346	165.469	330.938	330.938
		13 ORO-ORO OMBOKULON	862.730	172.546	345.092	345.092
		14 PEKOREN	784.373	156.875	313.749	313.749
		15 PEJANGKUNGAN	754.272	150.854	301.709	301.709
		16 PANDEAN	739.955	147.991	295.982	295.982
		17 MOJOPARON	727.752	145.550	291.101	291.101
16	KRATON	1 PUKUL	757.383	151.477	302.953	302.953
		2 GAMBIRKUNING	733.644	146.729	293.458	293.458
		3 MULYOOREJO	1.053.411	210.682	421.364	421.364
		4 KEBOTOHAN	834.202	166.840	333.681	333.681
		5 NGABAR	970.656	194.131	388.262	388.262
		6 SLAMBRIT	857.903	171.581	343.161	343.161
		7 JERUK	769.362	153.872	307.745	307.745
		8 KLAMPISREJO	1.016.227	203.245	406.491	406.491
		9 PLINGGISAN	747.269	149.454	298.908	298.908
		10 TAMBAKSARI	943.618	188.724	377.447	377.447
		11 DHOMPO	984.804	196.961	393.922	393.922
		12 NGEMPIT	905.018	181.004	362.007	362.007
		13 SIDOGIRI	731.230	146.246	292.492	292.492
		14 KARANGANYAR	854.870	170.974	341.948	341.948
		15 SELOTAMBAK	755.574	151.115	302.230	302.230
		16 CURAHDUKUH	1.165.656	233.131	466.262	466.262
		17 REJOSARI	846.494	169.299	338.598	338.598
		18 ASEM KANDANG	963.520	192.704	385.408	385.408
		19 TAMBAK REJO	798.128	159.626	319.251	319.251
		20 KALIREJO	1.330.199	266.040	532.080	532.080
		21 SEMARE	1.044.869	208.974	417.948	417.948
		22 KRATON	927.050	185.410	370.820	370.820
		23 PULOKERTO	1.034.581	206.916	413.832	413.832
		24 BENDUNGAN	801.531	160.306	320.612	320.612
		25 GERONGAN	825.642	165.128	330.257	330.257
17	POHJENTREK	1 SUSUKAN REJO	883.311	176.662	353.324	353.324
		2 WARUNGDOWNO	730.211	146.042	292.084	292.084
		3 PLERET	770.386	154.077	308.154	308.154
		4 PARASREJO	780.157	156.031	312.063	312.063
		5 LOGOWOK	715.969	143.194	286.388	286.388

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I 20% (Rp.)	TAHAP II 40% (Rp.)	TAHAP III 40% (Rp.)
1	2	3	4		3	4
		6 TIDU	986.355	197.271	394.542	394.542
		7 SUNGI WETAN	786.106	157.221	314.442	314.442
		8 SUNGI KULON	824.030	164.806	329.612	329.612
		9 SUKOREJO	737.324	147.465	294.930	294.930
18	GD. WETAN	1 TEBAS	857.198	171.440	342.879	342.879
		2 BRAMBANG	957.970	191.594	383.188	383.188
		3 BAYEMAN	783.578	156.716	313.431	313.431
		4 KEBON CANDI	776.612	155.322	310.645	310.645
		5 TENGGILIS REJO	756.528	151.306	302.611	302.611
		6 WONOJATI	792.851	158.570	317.140	317.140
		7 WONOSARI	848.568	169.714	339.427	339.427
		8 KERSIKAN	737.146	147.429	294.858	294.858
		9 KARANGSENTUL	766.052	153.210	306.421	306.421
		10 GAYAM	748.373	149.675	299.349	299.349
		11 LAJUK	946.549	189.310	378.620	378.620
		12 KALIREJO	1.008.495	201.699	403.398	403.398
		13 PATEGUHAN	934.068	186.814	373.627	373.627
		14 GROGOL	822.211	164.442	328.884	328.884
		15 PEKANGKUNGAN	760.751	152.150	304.300	304.300
		16 RANGGEH	721.973	144.395	288.789	288.789
		17 SEKAR PUTIH	709.176	141.835	283.670	283.670
		18 BAJANGAN	747.628	149.526	299.051	299.051
		19 GONDANGREJO	794.929	158.986	317.972	317.972
19	WINONGAN	1 MINGGIR	1.019.583	203.917	407.833	407.833
		2 KARANG TENGAH	1.110.801	222.160	444.320	444.320
		3 KEDUNGREJO	1.032.716	206.543	413.086	413.086
		4 UMBULAN	794.891	158.978	317.956	317.956
		5 SIDEPAN	761.588	152.318	304.635	304.635
		6 SRUWI	999.385	199.877	399.754	399.754
		7 JELADRI	999.736	199.947	399.894	399.894
		8 SUMBERREJO	971.425	194.285	388.570	388.570
		9 PRODO	1.053.990	210.798	421.596	421.596
		10 LEBAK	961.256	192.251	384.502	384.502
		11 MENYARIK	992.769	198.554	397.108	397.108
		12 KANDUNG	721.418	144.284	288.567	288.567
		13 MENDALAN	825.825	165.165	330.330	330.330
		14 PENATAAN	808.792	161.758	323.517	323.517
		15 WINONGAN KIDUL	1.131.968	226.394	452.787	452.787
		16 BANDARAN	806.287	161.257	322.515	322.515
		17 WINONGAN LOR	741.969	148.394	296.788	296.788
		18 GADING	988.560	197.712	395.424	395.424
20	GRATI	1 KEBONREJO	825.079	165.016	330.032	330.032
		2 KARANGLO	875.675	175.135	350.270	350.270
		3 REBALAS	1.187.555	237.511	475.022	475.022
		4 PLOSOSARI	1.382.112	276.422	552.845	552.845
		5 KALIPANG	1.050.763	210.153	420.305	420.305
		6 TREWUNG	774.574	154.915	309.830	309.830
		7 KAMBINGANREJO	986.909	197.382	394.764	394.764

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I 20% (Rp.)	TAHAP II 40% (Rp.)	TAHAP III 40% (Rp.)
1	2	3	4		3	4
		8 KARANGKLIWON	953.468	190.694	381.387	381.387
		9 KEDAWUNG KULON	879.364	175.873	351.746	351.746
		10 KEDAWUNG WETAN	931.215	186.243	372.486	372.486
		11 SUMBERAGUNG	736.552	147.310	294.621	294.621
		12 RANUKLINDUNGAN	731.341	146.268	292.536	292.536
		13 SUMBERDAWESARI	1.009.461	201.892	403.784	403.784
		14 CUKURGONDANG	844.781	168.956	337.912	337.912
21	NGULING	1 SANGANOM	1.089.814	217.963	435.926	435.926
		2 SEBALONG	847.846	169.569	339.138	339.138
		3 WOTGALIH	913.516	182.703	365.406	365.406
		4 WATESTANI	1.010.024	202.005	404.010	404.010
		5 NGULING	921.789	184.358	368.716	368.716
		6 SEDARUM	993.822	198.764	397.529	397.529
		7 DANDANGGENDIS	947.780	189.556	379.112	379.112
		8 SUMBERANYAR	1.290.859	258.172	516.344	516.344
		9 SUDIMULYO	867.506	173.501	347.002	347.002
		10 PENUNGGUL	708.352	141.670	283.341	283.341
		11 MLATEN	797.627	159.525	319.051	319.051
		12 KEDAWANG	1.037.943	207.589	415.177	415.177
		13 RANDUATI	836.235	167.247	334.494	334.494
		14 KAPASAN	970.874	194.175	388.350	388.350
		15 WATUPRAPAT	1.216.681	243.336	486.672	486.672
22	LEKOK	1 ROWOGEMPOL	1.197.154	239.431	478.862	478.862
		2 GEJUGJATI	977.030	195.406	390.812	390.812
		3 ALAS TLOGO	1.242.552	248.510	497.021	497.021
		4 BALONGANYAR	1.265.682	253.136	506.273	506.273
		5 BRANANG	1.010.183	202.037	404.073	404.073
		6 TAMPUNG	835.469	167.094	334.188	334.188
		7 TAMBAKLEKOK	1.201.754	240.351	480.702	480.702
		8 JATIREJO	1.714.386	342.877	685.754	685.754
		9 PASINAN	1.438.800	287.760	575.520	575.520
		10 WATES	1.413.202	282.640	565.281	565.281
		11 SEMEDUSARI	862.262	172.452	344.905	344.905
23	REJOSO	1 SADENGREJO	952.401	190.480	380.960	380.960
		2 PANDANREJO	867.500	173.500	347.000	347.000
		3 KETEGAN	744.823	148.965	297.929	297.929
		4 TOYANING	964.659	192.932	385.864	385.864
		5 ARJOSARI	714.890	142.978	285.956	285.956
		6 KAWISREJO	761.695	152.339	304.678	304.678
		7 REJOSO KIDUL	1.194.482	238.896	477.793	477.793
		8 MANIKREJO	789.682	157.936	315.873	315.873
		9 KARANG PANDAN	720.618	144.124	288.247	288.247
		10 SAMBIREJO	828.860	165.772	331.544	331.544
		11 KEDUNGBAKO	706.171	141.234	282.468	282.468
		12 REJOSO LOR	783.930	156.786	313.572	313.572
		13 PATUGURAN	732.019	146.404	292.808	292.808
		14 KEMANTREN REJO	755.922	151.184	302.369	302.369

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I 20% (Rp.)	TAHAP II 40% (Rp.)	TAHAP III 40% (Rp.)
1	2	3	4		3	4
		15 SEGOROPURO	798.065	159.613	319.226	319.226
		16 JARANGAN	786.039	157.208	314.416	314.416
24	TOSARI	1 MOROREJO	758.594	151.719	303.438	303.438
		2 PODOKOYO	804.640	160.928	321.856	321.856
		3 NGADIWONO	983.947	196.789	393.579	393.579
		4 TOSARI	816.600	163.320	326.640	326.640
		5 WONOKITRI	802.927	160.585	321.171	321.171
		6 BALEDONO	802.693	160.539	321.077	321.077
		7 SEDAENG	1.088.603	217.721	435.441	435.441
		8 KANDANGAN	1.008.384	201.677	403.354	403.354
TOTAL			301.266.507	60.253.301	120.506.603	120.506.603

TELAH DITELITI	Tanggal	Paraf
Pejabat		
Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan		
Kepala Dinas PMD		
Kabag. Hukum		
Sekretaris Dinas PMD		
Kabid. BKKD		

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF